

- Satuan Kerja : **Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan**
 Jenia Pelayanan : **Penerbitan Perwal/SK/Inwal**
 Dasar Hukum : - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahasn Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Identitas Peangkat Daerah dan No HP
2	Prosedur	a. PD mengajukan raperwal/SK/Inwal lalu diajukan ke Bagian Hukum b. Pengadministrasi umum mencatat raperwal/SK/Inwal yang masuk untuk kemudian disampaikan kepada Kabag Hukum c. JF Perancang PerUUan mengoreksi raperwal/SK/Inwal, jika masih ada koreksi dikembalikan ke PD untuk diperbaiki d. Raperwal/SK/Inwal yang sudah benar siap maju asmanan ke walikota e. Pengadministrasi umum mengambil SK yang sudah turun dari Walikota f. Raperwal/SK/Inwal yang sudah selesai asmanan walikota diberi nomor oleh Bagian Hukum untuk kemudian diserahkan ke PD dan diarsip Bagian Hukum
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, penyelesaian 17 hari kerja - Senin-Kamis 08.00 – 15.45 - Jumat 08.00 – 11.00 - Istirahat 12.00 – 12.30
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan Penerbitan Perwal/SK/Inwal
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : 085642676625 2. Email : hukumkotapekalongan@gmail.com 3. Pejabat Pengaduan : Aynun Nurmayanti, SH.MH. b. Pengaduan Langsung 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat Bagian Hukum 4. Pejabat Bagian Hukum menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.
7	Sarana dan Prasarana	1. Dokumen raperwal/SK/Inwal dan kelengkapannya 2. Komputer 3. Alat tulis 4. Ruang Bagian Hukum
8	Kompetensi Pelaksana	1. S1 sederajat 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Mampu mengoprasikan komputer
9	Pengawasan	Kasubbag Perundang-undangan / JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua)